



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN AKURASI INFORMASI**

**DPP PARTAI AMANAT NASIONAL
2026**

I. PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengharuskan semua Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Partai Amanat Nasional sesuai komitmennya pada masyarakat untuk melaksanakan UU tersebut, telah membentuk struktur PPID PAN yang disahkan dalam SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/067/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional.

PPID PAN terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik untuk permintaan informasi seperti: Permohonan Informasi, Keberatan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi. PAN telah menyusun tata cara pelayanan yang disusun dalam SOP PPID, termasuk di dalamnya juklak dan juknis PPID PAN.

Hal tersebut merupakan komitmen PAN untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada Publik. PAN terus berupaya untuk melakukan pelayanan yang mudah untuk memenuhi permohonan informasi Publik sesuai amanah UU Nomo 14 Tahun 2028. PAN senantiasa memberikan data-data valid yang dibutuhkan oleh Pemohon secara cepat dan tanpa pungutan biaya.

Untuk pelaksanaan tersebut, perlu dibuat suatu acuan yang dapat dijadikan standar yang konsisten dalam bentuk oleh suatu pedoman yang disebut Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Akurasi Informasi PPID Partai Amanat Nasional sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Diagram : SOP Pengujian Akurasi Informasi

No	Aktivitas	Pelaksanaa			Waktu
		Petugas	PPID	Pimpinan PPID	
1	Petugas PPID mengumpulkan dan mengidentifikasi daftar permintaan informasi yang masuk				Disesuaikan
2	Menyerahkan hasil identifikasi informasi kepada PPID				Disesuaikan
3	Memberikan hasil informasi tersebut kepada Pimpinan PPID untuk mendapatkan persetujuan				Disesuaikan
4	Menetapkan sebagai informasi yang akurat, benar, tidak menyesatkan dan dapat dipertanggungjawabkan				



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

II. MEKANISME PEMBERIAN INFORMASI

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan permohonan informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan melalui media lain seperti Whatsap, Email dan Telpn.

III. PENGUJIAN AKURASI INFORMASI

1. Petugas PPID mengumpulkan dan mengidentifikasi daftar permintaan informasi yang masuk dalam kategori informasi yang akurat, benar, tidak menyesatkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyerahkan hasil identifikasi yang merupakan daftar informasi yang akurat, benar, tidak menyesatkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada PPID.
3. Memberikan daftar informasi tersebut kepada pimpinan PPID untuk mendapatkan persetujuan.
4. Menetapkan sebagai informasi yang akurat, benar, tidak menyesatkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PARTAI AMANAT NASIONAL**



ARIF NOOR HARTANTO, S.IP
Ketua

